



KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TELUK BINTUNI
Nomor : Kd.33.06/1/PP.00.4 / 717 /2013

TENTANG

IZIN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH AN NUR WARAITAMA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN TELUK BINTUNI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan akses pendidikan madrasah khususnya, perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam menyelenggarakan satuan pendidikan Madrasah di lingkungan Kementerian Agama ;
b. bahwa pendidikan madrasah sebagaimana tercantum di bawah ini telah memenuhi segala persyaratan yang telah ditetapkan ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Teluk Bintuni tentang Izin Pendirian Madrasah Ibtidaiyah An Nur Waraitama.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tepublik Indonesia Nomor 4586) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor4496) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelegaraan Pendidikan ;
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Agama ;
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara ;
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama ;
11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendirian RA, MI, MTs, MA, dan MAK ;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah / Madrasah ;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Guru ;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan ;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana ;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di kabupaten / Kota .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TELUK BINTUNI TENTANG IZIN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH AN NUR WARAITAMA ;

PERTAMA : Memberikan izin pendirian Madrasah Ibtidaiyah kepada :

Nama Madrasah : Madrasah ibtidaiyah AN NUR Waraitama

Alamat : Jlr. 4 SP I Kamp. Waraitama Distrik Manimeri
Kabupaten Teluk Bintuni

Penyelenggara : Lembaga AN NUR Distrik Waraitama Kabupaten Teluk Bintuni

KEDUA : Izin pendirian ini diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah ditetapkannya Keputusan ini dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi sesuai dengan ketentuan peraturan perungang-undangan yang berlaku ;


KETIGA : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan pendidikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak akhir semester kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Teluk Bintuni dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Direktur Pendidikan Madrasah ;

Keempat : Penyelenggara wajib memenuhi sandar nasional pendidikan dan mengusulkan permohonan akreditasi madrasah kepada BAN-SM paling lambat 2 (dua) bulan sejak pertama meluluskan peserta didik ;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Bintuni
Pada tanggal : 15 September 2011

a.n. MENTERI AGAMA
Kepala Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Teluk Bintuni



Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam ;
3. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia ;
4. Direktur Pendidikan Madrasah ;
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Teluk Bintuni
Nomor : Kd.33.06/1/PP.00.4/717/2011
Tanggal : 15 September 2011

No	NAMA MADRASAH IBTIDAIYAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR IZIN	ALAMAT
1.	Madrasah Ibtidaiyah An Nur Waraitama	111 2 92 06 0003	Kd.33.06/1/PP.00.4/717/2011	Jlr. 4 SP 1 Kamp. Waraitama, Distrik Manimeri





**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 207 TAHUN 2022**

**T E N T A N G
PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA AN NUR WARAITAMA
KABUPATEN TELUK BINTUNI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
b. bahwa masa berlaku izin operasional madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan ijin operasional madrasah;
d. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Nomor 03.011/MI.An.Nur/III/2021 tanggal 3 Maret 2021;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Perpanjangan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta Baitul Amin Kabupaten Teluk Bintuni;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang diselenggarakan oleh Masyarakat;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA AN NUR WARAITAMA KABUPATEN TELUK BINTUNI

KESATU

: Memberikan perpanjangan izin operasional madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Pemberian perpanjangan izin operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Manokwari
Pada Tanggal : 08 Juni 2022

a.r MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KEPALA KANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI PAPUA BARAT

LUKSEN JEMS MAYOR

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 207 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
AN NUR WARAITAMA KABUPATEN TELUK BINTUNI

IDENTIAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

1.	Nama Madrasah	MIS AN NUR WARAITAMA
2.	Nomor Statistik Madrasah	111292060003
3.	Alamat Madrasah	SP 1 Jalur 3, RT.03/RW.01 Desa/Kelurahan : Waraitama Kecamatan : Manimeri Kabupaten : Teluk Bintuni Provinsi : Papua Barat
4.	Nama Organisasi Penyelenggara/	Lembaga An Nur
5.	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 03
6.	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	03/02/2010

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KEPALA KANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI PAPUA BARAT

